



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa pengaturan pemberian perizinan dan non perizinan atas berbagai kegiatan pembangunan maupun usaha selama ini diatur dalam beberapa Peraturan Daerah, hal ini berakibat penanganan pemberian pelayanannya tersebar di berbagai Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa penanganan pemberian pelayanan perizinan untuk beberapa jenis perizinan telah dilaksanakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- c. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelayanan perizinan, diperlukan upaya penyederhanaan dalam pengaturan pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Gangguan (*Hinder Ordonantie*) *Staatsblad* 1926 Nomor 226, sebagaimana telah diubah dengan *Staatsblad* 1940 Nomor 450;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
12. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

17. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
20. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
21. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
22. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);

27. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 329);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
32. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha Tertutup dan Bidang Usaha Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
33. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
34. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
35. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol;
36. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 14 Tahun 2006 tentang Izin Reklame dan Pengelolaan Titik Lokasi Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 14);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 45);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 17);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 1);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 25 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 49);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 6);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 6);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan,

- Kesehatan Hewan, dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 32);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perlindungan Industri (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 48);
 49. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 16);
 50. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2016 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang memiliki tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pemerintahan dalam memberikan Pelayanan di Bidang Penanaman Modal, serta Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu.
5. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar.
6. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PPTSP adalah penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap penerimaan berkas permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam suatu tempat.

7. Tim Kerja Teknis adalah Tim Kerja yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur-unsur organisasi Perangkat Daerah terkait yang bertugas melaksanakan pemeriksaan lapangan, pembahasan teknis, dan memberikan rekomendasi/pertimbangan mengenai sesuatu perizinan atau non perizinan.
8. Pelayanan Perizinan adalah proses pemberian izin kepada orang/badan hukum untuk melakukan aktivitas usaha dan/atau kegiatan bukan usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
9. Keputusan Perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah dalam ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang, atau sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Keputusan Non Perizinan adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pemerintah, Badan/Lembaga, Instansi Pemerintah dalam ranah hukum administrasi negara yang memberikan bukti legalitas dan sahnya sesuatu kepada seseorang atau sekelompok orang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
11. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
12. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perorangan atau badan hukum.
13. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk melakukan usaha di Kabupaten Karanganyar.
14. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang Daerah.
15. Prosedur adalah langkah-langkah maupun tahapan mekanisme yang harus diikuti oleh seluruh Unit Organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
16. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
17. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan/permohonan dan lampiran-lampiran termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya.

18. Rekomendasi Teknis adalah rekomendasi yang diberikan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan perizinan yang dimohon.
19. Instansi Teknis adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar yang secara teknis terkait dengan jenis perizinan yang dimohon.
20. Hari Kerja adalah hari yang dipakai Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil untuk menyelesaikan pekerjaan berdasarkan surat ketetapan atau edaran Bupati yang telah ditetapkan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

PPTSP dimaksudkan untuk :

- a. menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu di DPMPTSP; dan
- b. menjadi pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu di DPMPTSP.

Pasal 3

Tujuan PPTSP adalah :

- a. untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu yang mudah, terbuka, cepat, tepat, pasti, efisien, efektif dan partisipatif sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik;
- b. meningkatkan kualitas pelayanan publik; dan
- c. memberikan kemudahan akses kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. jenis pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- b. prosedur pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu; dan
- c. tata cara pembinaan dan pengawasan internal pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu.

BAB III PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Bagian Kesatu DPMPTSP selaku PPTSP

Pasal 5

- (1) DPMPTSP merupakan PPTSP yang melaksanakan tugas pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangannya.

- (2) PPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jenis pelayanan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pintu, memiliki kewenangan penuh untuk menerima, memproses, dan mengeluarkan keputusan perizinan yang menjadi kewenangannya.
- (3) Kepala DPMPTSP sebagai Kepala PPTSP menandatangani keputusan perizinan, non perizinan, yang menjadi kewenangannya.

Pasal 6

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu satu pintu pada DPMPTSP.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dilakukan untuk 1 (satu) jenis perizinan tertentu (*parsial*) atau perizinan secara paralel.
- (3) Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan secara paralel sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah permohonan izin lebih dari 1 (satu) izin yang diproses secara bersamaan.
- (4) Terhadap permohonan yang memerlukan rekomendasi teknis dari instansi terkait sebagai persyaratan perizinan, organisasi perangkat daerah yang berwenang wajib menugaskan petugas teknis pada DPMPTSP.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan PPTSP, jenis pelayanan perizinan yang ditangani DPMPTSP dikelompokkan dalam 3 (tiga) bidang, yaitu :
 - a. Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral;
 - b. Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan; dan
 - c. Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
- (2) Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. Izin Prinsip Penanaman Modal;
 - b. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
 - c. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;
 - d. Izin Prinsip Penggabungan (*Merger*) Perusahaan Penanaman Modal;
 - e. Izin Usaha Penanaman Modal;
 - f. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal;
 - g. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal;
 - h. Izin Usaha Penggabungan (*merger*) Perusahaan Penanaman Modal;
 - i. Surat Keterangan/Rekomendasi terkait usaha dalam bidang Pananaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral.

- (3) Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
- a. Perizinan Pemerintahan, meliputi :
 - 1. Izin Lokasi;
 - 2. Izin Pemanfaatan Tanah;
 - 3. Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT);
 - 4. Izin Operasional Menara Bersama (IOMB);
 - b. Perizinan Pembangunan, meliputi :
 - 1. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan Tanda Daftar Usaha Jasa Konstruksi;
 - 2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - 3. Izin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum;
 - c. Surat Keterangan/Rekomendasi terkait usaha dalam bidang perizinan pemerintahan dan pembangunan.
- (4) Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi :
- a. Perizinan Perekonomian, meliputi :
 - 1. Izin Gangguan (HO);
 - 2. Izin Reklame/Pengelolaan Titik Lokasi Reklame;
 - 3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - 4. SIUP Minuman Beralkohol (SIUP-MB);
 - 5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - 6. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah
 - 7. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil
 - 8. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - 9. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T);
 - 10. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
 - 11. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
 - 12. Izin Usaha Penggilingan Padi;
 - 13. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi;
 - 14. Izin Usaha Peternakan;
 - 15. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
 - b. Kesejahteraan Rakyat, meliputi :
 - 1. Izin Trayek;
 - 2. Izin Usaha Jasa Angkutan Orang/Barang dan Kartu Pengawasan;
 - 3. Izin Operasional RSUD (Klas D-C), RS Khusus (Klas C);
 - 4. Izin Pendirian dan Operasional Puskesmas;
 - 5. Izin Klinik;
 - 6. Izin Klinik Perusahaan/Tempat Kerja;
 - 7. Izin Klinik Kecantikan;
 - 8. Izin Laboratorium Klinik;
 - 9. Izin Apotik;
 - 10. Izin Toko Obat;
 - 11. Izin Optik;

12. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
 13. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi;
 14. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
 15. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
 16. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
 17. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
 18. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
 19. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
 20. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
 21. Tanda Daftar Usaha Konsultan Pariwisata;
 22. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
 23. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
 24. Tanda Daftar Usaha SPA;
- c. Surat Keterangan/Rekomendasi terkait usaha dalam bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat

Bagian Kedua
Pelayanan Perizinan

Pasal 8

- (1) Permohonan perizinan untuk Izin Pemanfaatan Ruang, terlebih dahulu mendapat rekomendasi persetujuan dari BKPRD.
- (2) Permohonan pertimbangan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Ketua BKPRD melalui Kepala DPMPTSP.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 12 (dua belas) Hari Kerja harus mendapatkan jawaban.

Pasal 9

- (1) Dalam memproses permohonan izin dapat dilaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan yang dilakukan oleh Tim Kerja Teknis Perizinan di bawah koordinasi Kepala DPMPTSP.
- (2) Dalam memproses permohonan izin dilaksanakan :
 - a. penerimaan berkas dan formulir yang telah diisi oleh pemohon;
 - b. penelitian kelengkapan berkas sesuai persyaratan, apabila berkas telah lengkap dan sah serta penyerahan bukti terima berkas dan apabila berkas belum lengkap dan sah petugas menyampaikan kekurangan atau ketidaksesuaiannya (khusus untuk kekurangan berkas yang bersifat utama/krusial, maka berkas dikembalikan), petugas menyampaikan waktu dan toleransi batas waktu pengambilan SKRD bagi izin yang dikenakan retribusi;

- c. petugas perizinan menyiapkan kelengkapan administrasi kebutuhan tinjauan lokasi;
 - d. peninjauan lokasi dilakukan oleh Bidang Penanaman Modal, Perindustrian dan Energi Sumber Daya Mineral/ Bidang Pelayanan Perizinan Pemerintahan dan Pembangunan/Bidang Pelayanan Perizinan Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. perhitungan retribusi perizinan oleh petugas;
 - f. pemberitahuan besaran retribusi kepada pemohon;
 - g. bendahara menerima pembayaran retribusi sesuai tarif;
 - h. petugas perizinan mencetak konsep/ *draft* dokumen izin;
 - i. Kepala DPMPTSP memberikan pengesahan SKRD dan dokumen izin;
 - j. Petugas menyerahkan SKRD dan Dokumen Izin.
- (3) Tim Kerja Teknis Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan izin.

Bagian Ketiga Retribusi Izin

Pasal 10

- (1) Besarnya biaya Retribusi perizinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya Retribusi perizinan disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan pada DPMPTSP paling lambat 1x24 jam sejak penerimaan.

BAB IV

PROSEDUR PERIZINAN DAN MASA BERLAKUNYA IZIN

Bagian Kesatu Prosedur Perizinan

Pasal 11

Prosedur pelayanan perizinan dimulai dari tahapan pendaftaran permohonan izin, penelitian/pemeriksaan berkas, pengecekan lokasi (apabila diperlukan), sampai pada tahapan akhir berupa penetapan/penandatanganan surat izin dan penyerahan izin kepada pemohon.

Pasal 12

Mekanisme tahapan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, melalui 5 (lima) alur/tahapan perizinan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kedua Standar Waktu Penyelesaian Perizinan

Pasal 13

Standar waktu penyelesaian perizinan yang memerlukan pemeriksaan lokasi paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja terhitung sejak permohonan masuk dan dinyatakan lengkap, dengan perhitungan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan pemeriksaan lokasi paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sejak berkas permohonan masuk loket dan dinyatakan lengkap;
- b. pengkajian hasil pemeriksaan lokasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak pemeriksaan lokasi dan penerbitan izin paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak selesainya pengkajian hasil pemeriksaan lokasi.

Pasal 14

Apabila setelah diadakan peninjauan/survey lokasi, terdapat kekurangan data pendukung berkas permohonan, pemohon wajib melengkapi kekurangan berkas dalam kurun waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diadakannya peninjauan/survey lokasi.

Pasal 15

Apabila sampai batas waktu sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 tidak segera ditindaklanjuti oleh pemohon, maka terhadap permohonan yang diajukan dianggap batal dan berkas dikembalikan kepada pemohon.

Pasal 16

Standar waktu penyelesaian perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi paling lama 5 (lima) Hari Kerja, sejak permohonan masuk loket dan dinyatakan lengkap.

Pasal 17

Jenis perizinan yang memerlukan pemeriksaan lokasi, terdiri dari :

- a. Izin Lokasi;
- b. Izin Pemanfaatan Tanah;
- c. Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
- d. Izin Mendirikan Bangunan;
- e. Izin Operasional Menara Bersama;
- f. Izin Gangguan;
- g. Surat Izin Usaha Perdagangan dengan modal diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

- h. Izin Usaha Industri (IUI) Menengah;
- i. Izin Usaha Industri (IUI) Kecil
- j. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- k. Izin Usaha Penggilingan Padi;
- l. Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi;
- m. Izin Usaha Peternakan;
- n. Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat;
- o. Izin Usaha Penanaman Modal;
- p. Tanda Daftar Gudang (TDG);
- q. Rumah Sakit Umum (Klas D-C) Rumah Sakit Khusus (Klas C);
- r. Izin Pendirian dan Operasional Puskesmas;
- s. Izin Klinik;
- t. Izin Klinik Perusahaan/Tempat Kerja;
- u. Izin Klinik Kecantikan;
- v. Izin Laboratorium Klinik;
- w. Izin Apotik;
- x. Izin Toko Obat;
- y. Izin Optik;
- z. Izin Reklame/Pengelolaan Titik Lokasi;
- aa. Izin Usaha Toko Modern;
- bb. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan;
- cc. Tanda Daftar Usaha Kepariwisata;
- dd. Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
- ee. Tanda Daftar Usaha Jasa Penyediaan Akomodasi;
- ff. Tanda Daftar Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
- gg. Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata;
- hh. Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata;
- ii. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata;
- jj. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
- kk. Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata;
- ll. Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran;
- mm. Tanda Daftar Usaha Konsultan Pariwisata;
- nn. Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
- oo. Tanda Daftar Usaha Wisata Tirta;
- pp. Tanda Daftar Usaha SPA;
- qq. Perizinan lainnya yang memiliki tingkat gangguan sedang/berat.

Pasal 18

Jenis perizinan yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi, terdiri dari :

- a. Izin Usaha Perdagangan dengan modal sampai dengan Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

- c. Perizinan yang terkait dengan Penanaman Modal;
- d. Perizinan lainnya yang memiliki tingkat gangguan ringan;

BAB V PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 19

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Bupati dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perizinan dan non perizinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan, yang dilaksanakan melalui :
 - a. koordinasi secara berkala;
 - b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - c. pendidikan, pelatihan, dan studi banding;
 - d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pasal 20

Untuk kelancaran PPTSP, DPMPTSP melaksanakan sosialisasi tentang perizinan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21

- (1) Pengawasan dalam PPTSP dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pengawasan melekat, baik oleh atasan langsung maupun Aparat pengawas fungsional Pemerintah melalui mekanisme koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (3) Pengawasan dan pengendalian perizinan dilakukan oleh Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 17 Mei 2017

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
Pada tanggal 17 Mei 2017


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

ttd

SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2017 NOMOR 43

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Bagian Hukum


ZULFIKAR HADIDH
NIP.19750311 199903 1 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

ALUR PELAYANAN PERIZINAN

- a. Alur I (Informasi, Pendaftaran, dan Penanganan Pengaduan), meliputi :
 1. Pengambilan nomor antrian;
 2. Pengambilan blangko permohonan;
 3. Pelayanan informasi;
 4. Penerimaan berkas;
 5. Penelitian/verifikasi berkas;
 6. Registrasi berkas;
 7. Pemberian tanda bukti penerimaan berkas; dan
 8. Pelayanan pengaduan.
- b. Alur II (Pelayanan Penanaman Modal), meliputi :
 1. Pemilahan besaran nilai investasi (selain tanah dan bangunan) perusahaan perorangan/badan usaha;
 2. Input SPIPISE bagi perusahaan perorangan/badan usaha dengan modal di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan di bawah Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
 3. Permohonan perizinan dengan modal di bawah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) berkas diteruskan ke loket yang membidangi;
 4. Cetak *output* SPIPISE;
 5. Penelitian/verifikasi *output* SPIPISE;
 6. Paraf Kasubbid Pengendalian Penanaman Modal Dan Kabid Penanaman Modal yang menyatakan *output* SPIPISE benar;
 7. Pengajuan *output* SPIPISE kepada kepala badan melalui sekretaris untuk disahkan/di tandatangani oleh Kepala DPMPTSP; dan
 8. Penyerahan *output* SPIPISE ke Loker Pengeluaran Izin.
- c. Alur III (Pemrosesan Perizinan), meliputi :

Pemrosesan perizinan dibedakan dalam 2 kelompok, yaitu :

 1. Permohonan izin yang tidak memerlukan pemeriksaan lokasi (SIUP, TDP, dan sebagainya)
 - a) Petugas melakukan penelitan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin;
 - b) Setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar, petugas menyiapkan konsep izin;
 - c) Konsep izin diajukan kepada Kepala Bidang untuk diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala DPMPTSP melalui Sekretaris untuk ditandatangani.
 2. Permohonan izin yang memerlukan pemeriksaan lokasi
 - a) Petugas melakukan penelitan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan izin, serta menyiapkan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan lokasi;
 - b) Hasil pemeriksaan lokasi tim teknis dituangkan dalam berita acara yang berisi rekomendasi persetujuan atau penolakan permohonan izin;

- c) Apabila permohonan izin direkomendasikan tim teknis untuk disetujui maka petugas yang membidangi menyiapkan konsep keputusan izin serta menyiapkan SKRD sesuai ketentuan yang berlaku;
 - d) Konsep keputusan izin dan atau SKRD diajukan kepada Kepala Bidang untuk diparaf selanjutnya diajukan kepada Kepala DPMPTSP melalui Sekretaris untuk ditandatangani;
 - e) Apabila permohonan izin direkomendasikan tim teknis untuk ditolak maka Kepala DPMPTSP menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan izin kepada pemohon disertai dengan alasan penolakan dan berkas permohonan izin dikembalikan kepada pemohon.
3. Izin yang sudah ditandatangani dicatat dalam Buku Induk Perizinan dan diserahkan ke petugas pengambilan izin untuk diinformasikan kepada pemohon bahwa izin sudah jadi.
- d. Alur IV (Penetapan dan Pembayaran Retribusi)
- 1. Besarnya retribusi ditetapkan dengan SKRD oleh Kepala DPMPTSP sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - 2. SKRD yang telah ditetapkan oleh Kepala DPMPTSP diserahkan kepada pemohon untuk selanjutnya pemohon membayar retribusi ke loket pembayaran yang telah ditentukan.
- e. Alur V (Pengeluaran/Pengambilan Izin)
- 1. Bukti pembayaran dari petugas loket pembayaran diserahkan kepada petugas untuk bukti pengambilan izin;
 - 2. Pengambilan keputusan izin non retribusi, dilakukan dengan cara pemohon menunjukkan tanda terima pendaftaran izin.

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO